POLITIK HUKUM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDONESIA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Novendy Setiya Wibawa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: novendysetiya@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus law memberikan perubahan terhadap sektor ketenagakerjaan khususnya pada aspek pengupahan. Dalam artikel ini, penulis akan melakukan penelitian dengan memfokuskan pada isu ketenagakerjaan khususnya dampak pada aspek perlindungan pengupahan di dalam materi muatan UU Cipta Kerja dengan rumusan masalah, Apa motif politik yang melatar-belakangi perubahan pengaturan sektor ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan dalam UU Cipta Kerja? Bagaimana implikasi terhadap perlindungan upah buruh/pekerja setelah UU Cipta Kerja disahkan? Apa dampak yang timbul dalam sektor ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan setelah MK mengabulkan gugatan UU Cipta Kerja? Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja dibuat sarat dengan muatan kepentingan pengusaha sehingga menurunkan kualitas perlindungan upah pekerja.

Kata kunci: Politik Hukum, UU Cipta Kerja, Pengupahan

Abstract

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the omnibus law method provides changes to the employment sector, especially in the wage aspect. In this article, the author will conduct research by focusing on labor issues, especially the impact on the aspect of wage protection in the content of the Job Creation Law with the formulation of the problem. What are the implications for the protection of workers' wages after the work creation law is passed? What are the impacts that arise in the labor sector, especially in the aspect of wages, after the Constitutional Court granted the lawsuit for the Job Creation Law? The results of the study indicate that the Job Creation Act is loaded with the interests of employers, thereby reducing the quality of protection for workers' wages.

***Keywords**: Legal Politics, Job Creation Law, Wages*

1. Pendahuluan

Upah merupakan salah satu isu yang selalu digaungkan oleh Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB) dalam banyak aksi demonstrasi yang dilakukannya dan seakan menjadi pembahasan yang tak kunjung usai di bidang Hukum Ketenagakerjaan tanah air. Perhatian pemerintah terhadap isu pengupahan pun, hanya jelas terlihat saat akhir tahun dimana penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Propinsi (UMP) ditetapkan. Namun perubahan besar dalam pengaturan ketenagakerjaan khususnya dibidang pengupahan mulai kembali dirasakan tatkala pemerintah berencana melakukan revisi beberapa Undang-undang yang dianggap tumpang tindih di bidang ekonomi melalui suatu metode yang disebut Omnibus Law hingga pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 2 November 2020.

Tentu pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus law yang menjadi usul inisiatif pemerintah ini menuai berbagai reaksi di masyarakat tak terkecuali kalangan Pekerja dan akademisi. Beberapa sektor yang terdampak secara langsung mempertanyakan mulai dari naskah akademik, metode penyusunannya, keterlibatan stakeholders, serta persoalan perizinan dan pengawasan. Sejumlah materi muatan didalamnya mereduksi ketentuan dalam undang-undang induk, seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi belum diakomodir dengan baik dalam materi muatan UU Cipta Kerja.

Proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang tidak partisipatif dan tidak transparan dikhawatirkan akan melahirkan produk hukum cacat, dan Satjipto Rahardjo pernah mengatakan hukum sudah cacat sejak ia dilahirkan. Sebuah Rancangan Undang-Undang saja membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang, dari penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Naskah Akademik (NA), hingga pembahasan materi muatan yang diatur disertai dengan harmonisasi

dengan peraturan lain.[1] Penyelesaian produk hukum yang sangat kilat dengan waktu yang sudah ditargetkan, menimbulkan kecurigaan banyak kalangan, UU Cipta Kerja dibuat untuk memenuhi permintaan dan kepentingan kelompok tertentu. Bahkan saat sebelum disahkan menjadi Undang-undang, secara terang Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura mengatakan bahwa Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dicurigai pesanan para pengusaha. Pasalnya, RUU Cipta Kerja itu dinilai lebih menguntungkan kepentingan pengusaha.[2]

Beberapa hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja pada sektor ketenagakerjaan khususnya pengupahan adalah kebijakan pengupahan, penentuan upah minimum, dan pengecualian pembayaran UMK bagi Usaha Mikro Kecil yang ternyata dalam penerapannya dilapangan menimbulkan banyak permasalahan. Babak baru UU Cipta Kerja menjadi semakin kompleks dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Uji Formil terhadap UU Cipta Kerja yang dimuat dalam amar putusan MK bernomor 91/PUU-XVIII/2020, yang memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersayarat. Tak berhenti disini, seakan untuk menjawab Putusan MK tersebut, Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian berubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Apa yang dilakukan pemerintah ini tentu kembali menimbulkan polemik, karena sebagian kalangan menganggap penerbitan Perpu Cipta Kerja adalah upaya nyata untuk melawan putusan MK. Bahkan hingga kini Perpu yang telah menjadi UU Cipta Kerja, telah kembali di mohonkan oleh beberapa elemen masyarakat untuk di lakukan Judicial Review ke MK baik dari aspek formil maupun materiil-nya.

Tentu dalam konteks politik, keputusan Jokowi yang mengesahkan UU CK menimbulkan keraguan di masyarakat khususnya kalangan Serikat

[1] Wahyu Nugroho & Erwin Syahruddin, "*Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)*," Jurnal Hukum & Pembangunan FH UI, Vol. 51 No. 3 (2021): 637-658 terbit 2 Agustus 2020

[2] Rico Afrido Simanjuntak *"Omnibus Law Cipta Kerja Dicurigai Pesanan Pengusaha"* diakses dari https://nasional.sindonews.com/, pada tanggal 3 Mei 2022.

Pekerja/Serikat Buruh terhadap komitmennya Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh[3] seperti yang menjadi salah satu janji kampanyenya pada pemilu 2019 lalu. Dalam konteks ini lah tulisan ini akan melihat bagaimana konfigurasi politik pemerintahan Jokowi turut berpengaruh dalam perlindungan pengupahan Buruh/Pekerja.

2. Rmusan Masalah

Dalam artikel ini, penulis akan melakukan penelitian dengan memfokuskan pada isu ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan di dalam materi muatan UU Cipta Kerja dengan rumusan masalah

1. Apa motif politik yang melatar-belakangi perubahan pengaturan sektor ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan dalam UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana implikasi terhadap perlindungan upah buruh/pekerja pasca pengesahan UU Cipta kerja?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, yakni melakukan tela'ah secara normatif atas ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada sektor ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan dan menyandingkan dengan aturan-aturan yang terkait ketenagakerjaan seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta peraturan terkait lainnya dalam kaca mata Politik Hukum Pembentukan Undang-undang.

[3] Ihsanuddin "*Melihat Lagi Janji Jokowi untuk Buruh Saat Kampanye Pilpres...*" diakses Kompas.com, pada tanggal 3 Mei 2022.

4. Pembahasan

A. Politik Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, dan Pengupahan

a. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional.

Pembentukan suatu produk hukum, tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai pengaruh kepentingan, tidak terkecuali kepentingan politik. Bahkan Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa Jika hukum dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorangpun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak kehendak politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi atau kekuatan politik.[4]

Dalam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik. Hukum yang demikian ini akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, didalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog untuk memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas. Moh. Mahfud dalam disertasinya yang berjudul Perkembangan Politik Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa ada pengaruh cukup signifikan antara konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Karena itu, kata Mahfud, kebanyakan produk hukum sudah terkooptasi kekuasaan[5]

Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terelakkan dari pengaruh politik, yang akhirnya berdampak pada substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No.12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan

[4] Moh. Mahfud MD. 2020. *"Politik Hukum di Indonesia",* Cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), halaman 5.

[5] Moh. Mahfud MD. 1993. *Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia"* (Disertasi Doktor), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, halaman 26.

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari hukum dan memiliki nilai yang urgen bagi perkembangan sistem hukum Indonesia kedepannya. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[6]

Dalam praktiknya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut belum mencerminkan secara optimal landasan, asas dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan banyak memunculkan permasalahan kedepannya khususnya permasalahan penegakan hukum. Bahkan, tidak dapat dinafikan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan diundangkan dimintakan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi dan sosial, dan seterusnya.[7]

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Dengan demikian, maka adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum.

Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum

[6] Abdul Latif Mahfuz *"Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang"* Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, ISSN: 2721-0545, Volume 1 Nomor 1, Desmber 2019.

[7] Daniel S. Lev. 1990. "*Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan"*, Cet I. (Jakarta: LP3S) Halaman xii

(pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatakibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.[8] Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik yang secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi vakum apabila tanpa diisi oleh mereka yang diberikan kewenangan untuk itu. karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik.

Kekuatan- kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembagalembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Menurut Bagir Manan, ada 3 (tiga) landasan dalam menyusun peraturan perundangundangan, yaitu: landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan sosiologis.[9]

Disamping itu menurut Jimly Asshiddiqie ada 5 (lima) landasan pembentukan peraturan perundangundangan, yakni:

1. Landasan filosofis. Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan
2. Landasan Sosiologis. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.
3. Landasan Politis. Dalam konsiderans harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar

[8] Miriam Budiardjo. *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke 27, 2005), halaman 182

[9] Bagir Manan. "*Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*." (Jakarta: Mandar Maju, 1992) halaman 14

yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan.

4. Landasan Yuridis. Dalam perumusan setiap undang-undang, landasan yuridis haruslah ditempatkan dalam konsiderans atau mengingat.
5. Landasan Administratif. Dasar ini bersifat fakultatif sesuai dengan kebutuhan, terdapat dalam konsiderans dengan kata memperhatikan. Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif. [10]

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-instusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut adalah berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Bahkan UU. R.I. No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Kenyataan di atas menunjukan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Problematika peraturan perundang-undangan tidak pernah jauh dari ditolaknya peraturan perundang-undangan tersebut oleh masyarakat, karena

[10] Jimly Asshiddiqie.. "*Perihal Undang-Undang Di Indonesia*." (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK, 2006)halaman170-174.

dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak ada kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan. Sering terjadi, permintaan pengujian peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dengan dalih pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan aturan yang ada atau substansi dari peraturan perundang-undangan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan melanggar hak asasi manusia.

Adapun faktor penyebab munculnya permasalahan tersebut adalah kurang mempedomani landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, kajian naskah akademik yang tidak mendalam, penyusunan prolegnas yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Meskipun masih ada faktor lain, misal sumber daya manusia yang merancang undang-undang yang tidak profesional, kurangnya partisipasi publik dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.[11]

Sehingga jelaslah pengaruh politik dalam pembentukan suatu produk hukum adalah keniscayaan, sehingga sejauh mana peran dari masyarakat melalui instrument-instrumen hukum pula yang pada hakikatnya akan dapat menentukan kualitas dari produk hukum yang dihasilkan agar tetap pada tujuan konstitusi dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan segelintir kelompok yang dekat atau berada dalam lingkaran kekuasaan.

b. Konfigurasi Politik Pengaturan Pengupahan

Konstitusi telah menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[12] Implementasi dari menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tersebut dapat terwujud dalam tersedianya pekerjaan yang layak dalam aspek Norma Kerja maupun Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang disebut sebagai

[11] Abdul Latif Mahfuz *"Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang"* Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, ISSN: 2721-0545, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019

[12] Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Norma Kerja disini adalah klasifikasi pengaturan bidang ketenagakerjaan menurut Kementerian Ketenagakerjaan yang meliputi upah, jaminan sosial tenaga kerja, waktu kerja dan lain-lain, sedangkan Norma K3 adalah pengaturan bidang ketenagakerjaan yang meliputi syarat-syarat K3, lembaga K3 dan lain-lain.[13]

Pekerjaan yang layak dalam aspek norma kerja disini dapat diartikan sebagai pekerjaan yang memenuhi persyaratan regulasi terkait upah, waktu kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Dalam permasalahan upah ini, sejak lahirnya Republik Indonesia telah melalui berbagai perkembangan pengaturan, Pada tahun-tahun awal kemerdekaan sistem upah di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai bagian dari mekanisme pasar untuk alokasi yang efisien dari sumber-sumber tetapi juga memiliki fungsi kebijakan sosial yang penting yaitu untuk melindungi yang lemah dengan mengaitkan upah sedemikian rupa dengan kebutuhan.

Sistem upah Indonesia yang berevolusi setelah kemerdekaan awalnya memang Condong pada tujuan-tujuan jaminan sosial. Ini direfleksikan dalam ciri-ciri dari sistem tersebut seperti praktek yang mengaitkan upah dengan kebutuhan-kebutuhan buruh seperti jumlah dari tanggungannya dan legislasi perburuhan yang protektif dengan membatasi hak majikan untuk melakukan PHK. Lepas dari kuatnya gerakan buruh di tahun 1950-an sebuah instrumen kebijakan upah yang berorientasi sosial dalam hal ini kebijakan upah minimum tidak diluluskan hingga pertengahan tahun 1970 besaran upah minimum didasarkan pada skala yang disebut kebutuhan fisik minimum yang ditentukan secara bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya oleh Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD).

Namun momentum wage repression atau represi upah melahirkan kritik dari dunia internasional terhadap prektek perburuhan di awal 1990-an (kematian marsinah dan lain-lain) direspon pemerintah dengan upaya yang diberitakan secara besar-besaran untuk meningkatkan standar perburuhan melalui upah minimum. Upah minimum di semua provinsi pada waktu itu ditingkatkan secara signifikan sehingga meningkatkan pendapatan rata-rata 10% dan menurunkan 5% investasi.

[13] www.kemnaker.go.id. "Klasifikasi pengaturan bidang ketenagakerjaan" diakses pada tanggal 4 Mei 2022.

Dalam status studi berpengaruh pada tahun 1996 Bank Dunia mengatakan bahwa kenaikan yang cepat dari upah minimum regional atau UMR khususnya sejak 1989 telah memulai membawa dampak negatif pada penciptaan lapangan kerja khususnya untuk perempuan dan pekerja muda dan mengingatkan agar kehati-hatian harus ditingkatkan terkait dengan perkembangan ini agar tidak mengurangi daya kompetitif menurunkan pertumbuhan kerja dan secara paradoks meningkatkan kemiskinan dan keresahan buruh studi ini berpengaruh karena ia telah membuat pemerintah Indonesia menilai ulang kebijakannya dalam upah minimum dan akhirnya mengubah kebijakan tanpa verifikasi yang cukup terhadap posisi Bank Dunia tersebut Bappenas misalnya dalam buku putihnya mengenal tinjauan paruh waktu Indonesia menegaskan lagi bahwa upah minimum telah mendistorsi struktur upah relatif dan membatasi fleksibilitas pasar buruh di Indonesia meski demikian kebijakan upah pemerintah praktis telah berubah menjadi seperti yang diinginkan Bank Dunia dimana upah minimum yang meningkat dianggap akan mengurangi daya kompetitif untuk investasi yang kemudian berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan seterusnya wacana yang selalu disebut tiap kali ada pembahasan mengenai upah minimum.[14]

Pada dekade ini, wacana tersebut ditambah dengan adanya isu Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan dunia industri digital sehingga menuntut adanya penyesuaian regulasi untuk mengakomodir jenis-jenis pekerjaan baru dengan pola kerja yang baru agar tidak menghambat perkembangan industri digital. Agaknya hal ini pula yang menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat lahirnya peraturan-peraturan yang dianggap ramah investasi seperti Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terbukti dalam beberapa kesempatan sebelum Undang-undang ini disahkan, Pemerintah mengatakan cukup optimis pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dan reklasifikasi daftar negatif investasi (DNI) dapat mengubah wajah birokrasi Indonesia yang kerap dicap tidak ramah bagi pelaku usaha.[15]

[14] Surya Tjandra, dkk. *"Advokasi Pengupahan di Daerah: Strategi Serikat Buruh di Era Otonomi Daerah"* (Jakarta: Trade Union Rights Center, 2007) halaman 8-10.

[15] Edi Suwiknyo, "Birokrasi Bisnis di Indonesia Terumit di Dunia, Ini Tanggapan Pemerintah" diakses dari https://ekonomi.bisnis.com, pada tanggal 5 Mei 2022

Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.[16] Oleh karena itu untuk melihat suatu produk hukum secara komprehensif, khususnya undang-undang perlu juga dilihat Bagaimana konfigurasi politik saat suatu Undang-undang dibentuk serta apa yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut.

Sejak dari awal perkembangannya, pengaturan terkait ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan memang sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik. Konfigurasi politik saat pembentukan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sangat penting untuk dilihat sebagai factor yang membentuk karakter produk hukum ini, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh dalam mengkaji implikasi terhadap perlindungan upah buruh/pekerja setelah UU Cipta Kerja disahkan.

c. Politik Hukum Pengupahan

Politik hukum telah cukup banyak diulas oleh para ahli hukum Indonesia yang berkaitan dengan arah suatu kebijakan pembentukan produk hukum dan pelaksanaannya dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Politik hukum memiliki suatu cita, harapan, ide, dan hukum yang berlaku di masa depan (ius constituendum) atas produk yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif sehingga antara norma dan implementasinya dapat searah sesuai dengan kehendak rakyat/masyarakat sebagai adressat hukum. Baik buruknya politik hukum sangat tergantung pada watak penguasa di DPR dan Pemerintah sejak pembentukan perundang-undangan hingga konsistensi dalam pelaksanaannya, tentunya juga tidak lepas dari kepentingan-kepentingan di sebuah lembaga politik sebagai dapurnya kebijakan nasional. Kepentingan yang bersifat looking forward dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat akan lebih produktif, sehingga kepentingan individu dan kelompok lain yang berkepentingan terhadap suatu produk undangundang dapat ditekan.

[16] Moh. Mahfud MD. 2020. *"Politik Hukum di Indonesia",* Cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), halaman 5.

Kepentingan atas suatu produk undang-undang juga pernah dikatakan oleh Daniel S. Lev, bahwa untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah tranformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya.[17] Selain itu beliau juga mengatakan bahwa oleh karena kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstatasi bahwa seringkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik.[18] Dalam hasil penelitian disertasinya Mahfud MD, yang proses penulisan disertasinya dalam suasana orde baru, adanya suatu konfigurasi politik yang berpengaruh terhadap karakter hukum di suatu negara atau melahirkan karakter produk hukum tertentu.

Di dalam negara konfigurasi politik demokratis maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi otoriter, maka produknya ortodoks/konservatif/elitis.[19] Strategi pembangunan hukum ortodoks bercirikan pada peranan Lembaga-lembaga negara (pemerintah-parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum.[20] Produk hukum isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan kemauan pemerintah, menutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu dalam masyarakat. Sedangkan produk hukum responsif produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.[21]

Politik hukum pengupahan saat ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan materi muatan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dari mulai masalah penentuan Upah Minimum sebagai jaringa pengaman sosial, komponen dan mekanisme pengupahannya, hingga masalah pengawasan dan penegakan hukumnya. Upah dari sisi pekerja merupakan suatu hak yang umumnya Dilihat dari jumlah sedangkan dari sisi pengusaha umumnya dikaitkan dengan produktivitas Hal inilah yang sampai sekarang masih

[17] Daniel S.Lev,*' Islamic Court in Indonesia",* (Berkeley: Universitas of California Press, 1972), halaman 2
[18] Moh. Mahfud MD, *"Politik Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2001), halaman 13.
[19] *Ibid*.hlm.15.
[20] *Ibid.* hlm.22.
[21] *Ibid.* halaman 25.

menjadi masalah dan sulit untuk dijembatani. Masalahnya berawal dari adanya keinginan untuk mendapatkan upah yang tinggi sedangkan produktivitas masih rendah karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai. Apabila dilihat dari kepentingan masing-masing pihak Hal ini menjadi Dilema bagi pemerintah sebagai bagian dari pihak tripartit untuk mengatasinya yaitu melakukan intervensi guna mengharmoniskan hubungan industrial yang sudah ada.[22]

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, oleh karena itu dapat dimaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha.

B. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Tidak seperti cabang dari ilmu hukum yang lain, hukum ketenagakerjaan mempunyai ciri khas yang merupakan nafas dan paradigma utama yaitu perlindungan pekerja, sehingga nafas dan paradigma utama ini perlu dijaga agar tetap pada tujuannya dan tidak boleh terpengaruh dengan kepentingan politik penguasa yang terkadang dipengaruhi oleh kekuatan kapital atau pemilik modal. Salah satu yang yang belum banyak dibahas terkait dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang adalah mengenai konfigurasi politik yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang tersebut serta dampaknya dalam bidang ketenagakerjaan khususnya pada aspek

[22] Aloysius Uwiyono, dkk., *"Asas-asas Hukum Perburuhan,"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 2014) halaman 99

pengupahan sehingga belum banyak yang mengetahui mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul, pemecahan dan solusinya.

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang kemudian berubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, pada bidang Ketenagakerjaan materinya sama sekali tidak berubah meskipun beberapa kali terjadi perubahan dalam penomoran UU Ciptaker sebagai upaya pemerintah untuk mengakomodir Putusan MK. UU Ciptaker merupakan Undang-undang usulan pemerintah yang telah disahkan pada 2 November 2020 dan telah dimulai pembahasannya sejak 17 Desember 2019. Saat itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masuk ke dalam 248 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah tahun 2020-2024 yang disahkan DPR, pemerintah dan DPD dalam Rapat Paripurna DPR.

UU Ciptaker terdiri atas 174 Pasal dari 15 bab yang berdampak terhadap 1203 Pasal dari 79 UU terkait dan terbagi dalam 7197 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan DIM dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) secara detail dan intensif mulai dari tanggal 20 April sampai dengan 3 Oktober 2020 atau 3 masa sidang DPR. Bila dibandingkan dengan proses pembuatan Undang-undang yang lain, waktu tersebut memang terbilang cepat, sehingga sangat beralasan kecurigaan dari beberapa kalangan mengenai motif pemerintah mempercepat pengesahan UU Ciptaker ini.

Adapun 15 bab dan 11 klaster yakni, Bab I Ketentuan Umum, Bab II Maksud dan Tujuan, Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bab IV Ketenagakerjaan, Bab V Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Serta Perkoperasian Bab VI Kemudahan Berusaha, Bab VII Dukungan Riset dan Inovasi, Bab VIII Pengadaan Lahan, Bab IX Kawasan Ekonomi, Bab X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, Bab XII Pengenaan Sanksi, Bab XIII Ketentuan Lain-Lain, Bab XIV Ketentuan Peralihan dan Bab XV Ketentuan Penutup.

Pada sektor ketenagakerjaan, terdapat empat Undang-undang yang terdampak/dirubah beberapa muatan materinya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Akan tetapi yang terkait langsung dengan Pengupahan sebagai obyek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Adapun untuk menjawab berbagai pertanyaan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, terdapat berbagai isu penting yang perlu dikaji demi mendapatkan gambaran yang utuh dalam proses pembentukan UU Ciptaker, dan implikasinya setelah disahkan hingga kemudian MK menyatakan UU Cipta Kerja dinilai cacat formil dan inkonstitusional bersyarat setelah adanya permohonan uji formil yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat.

1. Desakan Pemodal dan Lingkaran Kekuasaan

Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.[23] agaknya teori tersebut sangat tepat sebagai pijakan dalam menggambarkan dan menggali motif pemerintah dalam melahirkan UU Ciptaker. Sebenarnya dari sejak prosesnya yang terkesan sangat cepat (terburu-buru), hingga muatan-muatan dalam pasalnya yang banyak adanya kejanggalan, membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai apa yang melatarbelakangi pemerintah memaksakan UU Ciptaker ini segera disahkan.

a) Kontestasi Pemilu 2019 dan dukungan pengusaha

Dukung-mendukung dalam kontestasi Pemilu merupakan sesuatu yang wajar dan bukan barang haram di dalam politik, bahkan dalam teori sosiologi hukum, pengusaha dalam lingkaran kekuasaan yang turut mempengaruhi kebijakan dapat melahirkan oligarki kekuasaan, Dari oligarki melahirkan transaksi, transaksi melahirkan oligarki, Politik oligarki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusankeputusan penting dikuasai oleh sekelompok

[23] Moh. Mahfud MD. 2020. *"Politik Hukum di Indonesia",* Cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), halaman 5.

elit penguasa partai politik, karena jabatan pimpinan partai politik menjadi rebutan banyak pihak. Banyak orang berebut untuk bisa menduduki jabatan pimpinan partai politik dan tidak sedikit yang menggunakan uang untuk meraihnya.[24]

Dalam konteks kekuasaan pada saat UU Ciptaker dibentuk, tidak dapat dilepaskan dari kontestasi pemilu 2019 dimana pada saat itu calon presiden dan wakil presiden yang memenangi kontestasi pemilu didukung oleh beberapa pengusaha seperti Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia, Pendiri Mahaka Group, Erick Tohir, Pendiri MNC Group dan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Pendiri Media Group dan Partai Nasdem Surya Paloh, Pimpinan Sahid Group yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, dan Bos besar *tvOne* Anindya Bakrie.[25]

Tentu dukungan tersebut secara teori sosiologi hukum bukankah hubungan tanpa timbal balik, yang apabila dikaitkan dengan lahirnya Undang-undang Ciptaker yang terkesan dipaksakan dan prosesnya begitu cepat, bahwa ada andil dari para pengusaha yang mendukung calon dalam kontestasi pemilu 2019 untuk mengamankan bisnisnya akan mendesak terciptanya suatu undang-undang atau pengaturan di bidang ekonomi agar menguntungkan kepentingan dari para pengusaha. Oleh karena itu dukungan pengusaha dan lahirnya undang-undang Cipta kerja tidak dapat dipisahkan keterkaitannya, terlebih beberapa pengusaha tersebut pada akhirnya menduduki jabatan di pemerintahan sebagai Menteri yang terlihat dalam beberapa kesempatan mendukung disahkannya UU Ciptaker.[26] Latar belakang Jokowi yang seorang pengusaha di bidang furniture perlu juga dilihat sebagai suatu faktor yang mempengaruhi terciptanya undang-undang Cipta kerja, berpijak pada teori bahwa karakter produk hukum sangat ditentukan dari konfigurasi politik

[24] Intan Rachmina Koho, "*Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia",* ISSN: 0854-7904, LENSA – VOLUME 4 No. 50, Maret 2021.

[25] Fajar Pebrianto*, " Begini Peta Dukungan Pengusaha ke Jokowi dan Prabowo*" diakses dari https://pilpres.tempo.co/, pada tanggal 5 Mei 2022

[26] Salah-satunya pernyataan Bahlil Lahadalia saat konferensi pers secara daring terkait UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020

b) Keinginan untuk menarik Investasi seluas-luasnya

Dalam keterangan resminya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UU Cipta Kerja yang terdiri 186 pasal telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. UU Cipta Kerja yang merangkum 77 UU ini terbagi menjadi menjadi 11 klaster, di antaranya adalah kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut.

Kepala BKPM Bahlil menegaskan bahwa UUCK akan memberikan ruang yang sangat besar bagi UMKM. Hingga saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan 64,2 juta unit usaha atau 99,7% dari total unit usaha, UMKM telah menyediakan lapangan kerja bagi 120 juta dari total 133 juta angkatan kerja.

Dengan demikian, UUCK adalah undang-undang yang tak hanya berpihak pada pengusaha/investor, tetapi juga masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Tak ayal, jika Bahlil menyebut UUCK sebagai UU masa depan, karena kebermampuan UUCK dalam menciptakan lapangan kerja di masa mendatang sekaligus mengakomodasi bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2035 mendatang.[27] Sehingga orientasi pada investasi tersebut lebih jelas terlihat dalam materi-

[27] Diakses dari https://www.bkpm.go.id/id pada tanggal 5 Mei 2022

materi UU Ciptaker dan dalam konteks ketenagakerjaan menunjukkan kecenderungan keberpihakan pada pengusaha.

c) Lemahnya Gerakan Buruh

Dalam kerangka sejarah kebijakan perburuhan Indonesia, bersamaan dengan dominasi kapitalisme neoliberal pasar bebas, pendulum pemihakan pemerintah juga ikut bergeser dari kelompok warga negaranya yang lemah (kelas buruh) ke arah kelompok warga Negara yang kuat (pemilik modal). Tak dapat disisihkan juga peran perusahaan-perusahaan multinasional dan organisasi keuangan internasional seperti World Bank dan IMF yang menekan pemerintah agar lebih melenturkan dan membebaskan ruang gerak modal untuk mengoptimalkan kemampuan meraih keuntungan melalui deregulasi, penghapusan tarif dan pembukaan pasar seluas-luasnya, serta menerapkan pasar kerja yang fleksibel[28]

Kondisi buruh yang terus memburuk dan posisi tawarnya yang semakin lemah di tengah rezim pasar bebas semakin sering disuarakan. Jebakan dalam UU perburuhan memperlihatkan wujudnya melalui praktek outsourcing, upah rendah, pelarangan berserikat serta minimnya pengawasan oleh pemerintah dan menjadi persoalan pokok yang dihadapi serikat buruh[29] padahal dalam iklim demokrasi, control dari rakyat/elemen masyarakat seperti buruh dan mahasiswa merupakan benteng terakhir yang menentukan dalam proses politik lahirnya suatu kebijakan seperti UU Ciptaker, sehingga dengan lemahnya gerakan buruh turut memudahkan pemerintah dalam melahirkan UU Ciptaker.

2. Implikasi Pada Sektor Ketenagakerjaan (pengupahan)

Perubahan fundamental subtansi pengaturan dalam sektor ketenagakerjaan atas disahkan UU Ciptaker adalah perubahan terhadap empat Undang-undang terkait, akan tetapi yang terkait langsung dengan pengupahan yaitu beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 13

[28] Dae-Oup Chang *'Informalising Labour in Asia's Global Factory'* dalam Journal of Contemporary Asia vol.39, no.2, May 2009, pp.161- 179.

[29] Tjandraningsih, Herawati & Suhadmadi *"Diskriminatif dan Eksploitatif:Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia"* ;, AJI Indonesia, 2009.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; pada aspek pengupahan terjadi perubahan sebagai berikut:

a) Kebijakan Pengupahan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Perubahan materi dalam UU Ketenagakerjaan

- Pasal 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang 4proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan denga memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Berubah menjadi

Pasal 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) meliputi:

a. upah minimum;
b. struktur dan skala upah;
c. upah kerja lembur;
d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
e. bentuk dan cara pembayaran upah;
f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dampak dari perubahan materi dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menentukan Kebijakan Pengupahan, dan meniadakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kebijakan pengupahan. Implementasi dari perubahan tersebut terlihat pada penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah yang tidak lagi melibatkan siding tripartit. Dampak positifnya penentuan UMP dan UMK menjadi lebih simple, tetapi dampak negatifnya tidak adil bagi beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, tidak diimbangi dengan meningkatnya standar upah di daerah tersebut. Fakta empiris dari dampak perubahan ini adalah kasus penentuan UMP tahun 2022 di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.[30]

b) Pengecualian Kewajiban membayar sesuai UMK atau UMP bagi Usaha Mikro dan Kecil.

UU Ciptaker menambah ketentuan pengupahan yang diatur dalam Pasal 90B

[30] Gubernur DKI dan DIY menentukan UMP lebih tinggi dari ketentuan dalam UU Ciptaker dan PP 36 Tahun 2021 dengan alasan tidak adil bagi pekerja, Lihat Kompas.com "Kemendagri Telusuri Dugaan Pelanggaran Anies karena Naikkan UMP DKI 2022",

(1) Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
(2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.
(3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat
berdasarkan data yang bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang statistik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dampak dari penambahan materi pengaturan dalam pasal tersebut adalah minimnya perlindungan upah bagi pekerja di perusahaan Usaha Mikro dan Kecil, mengingat untuk usaha dalam skala ini tidak wajib menerapkan standar upah UMK atau UMP, meskipun terdapat ketentuan untuk upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh yang sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari Lembaga yang berwenang di bidang statistic, ternyata penerapannya di lapangan tidak mudah. Hal itu karena instrumen penegak hukumnya belum siap untuk melakukan pengawasan di lapangan disamping ketidakjelasan kriteria usaha skala mikro dan kecil. Sedangkan PP 36 Tahun 2021 sebagai peraturan turunan pengupahan pun tidak menjelaskan secara rinci mengenai penerapan Upah pada usaha mikro dan kecil.

Fakta empiris dari dampak penerapan ketentuan ini adalah timbulnya perusahaan-perusahaan yang mengaku mikro dan kecil meskipun, aset dan omset mereka tidak lagi dapat dikatakan usaha mikro atau kecil[31] sehingga demi menekan biaya produksi, mengurangi jumlah upah yang dibayarkan ke pekerja.

Penutup

UU Ciptaker dari sejak pembentukannya menimbulkan banyak perdebatan dan penolakan, akan tetapi pemerintah bergeming dan tetap

[31] Keterangan dari Pengawas Ketenagakerjaan yang menangani kasus Upah pada perusahaan restorant yang diadukan karena membayar upah kurang dari UMK tetapi izin usahanya kategori mikro.

memproses hingga berhasil disahkan, tetapi dapat terbaca dengan jelas bahwa motif pemerintah menerbitkan UU Ciptaker adalah untuk kepentingan menarik investasi, ini tidak terlepas dari adanya oligarki kekuasaan yang memihak pada kepentingan pemodal/kelompok pengusaha yang mendukung pemerintah pada helatan Pilpres 2019 dan terbukti kelompok ini berada dalam lingkaran kekusaan. UU Ciptaker sebagai Produk hukum Undang-undang yang dibuat dalam konfigurasi politik seperti itu menjadikan bercorak sentralistik-dominatif, positivist-instrumentalistik dan open interpretative.

Dengan corak atau karakter UU Ciptaker tersebut, memberikan implikasi pada sektor yang menjadi obyek sasaran pengaturan. Pada sektor ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan, memberikan dampak besar pada berkurangnya perlindungan upah utamanya pada pekerja/ buruh di sektor usaha mikro dan kecil, serta mengurangi asas keadilan dalam penentuan standar upah pada suatu wilayah, karena kebijakan pengupahan diserahkan ke pusat sehingga tidak mengakomodir pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pada tataran teknis penentuan Usaha Mikro dan Kecil yang kriterianya tidak jelas membuat penegakan hukum dalam pelanggaran terhadap Pengupahan di sector ini menjadi terhambat, Petunjuk teknis sekelas Peraturan Menteri yang seharusnya dibuat sebagai pedoman dalam penentuan besaran upah dan pengawasan upah pada usaha mikro kecil justru membingungkan karena penentuan kriterianya tidak jelas, sehingga hal ini berdampak pada penerapan ketentuan upah pada usaha mikro dan kecil belum implementatif dan cenderung merugikan pekerja pada sektor tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku, Makalah, dan Artikel

Afrido, Rico Simanjuntak Omnibus Law Cipta Kerja Dicurigai Pesanan Pengusaha diakses dari https://nasional.sindonews.com/, 2022.

Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang Di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK, 2006.

Budiardjo, Miriam Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke 27, 2005.

Fajar Pebrianto, Begini Peta Dukungan Pengusaha ke Jokowi dan Prabowo https://pilpres.tempo.co/, 2022Lev., Daniel S.. Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Cet I. Jakarta: LP3S, 1990.

Lev,' Daniel S. Islamic Court in Indonesia, Berkeley: Universitas of California Press, 1972

Hadi, I., Mohamad, I. R., & Kesola, N. (2021). STUDI ANALISIS HUKUM FORMIL PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Akademika*, *9*(1), 41-49.

Ihsanuddin Melihat Lagi Janji Jokowi untuk Buruh Saat Kampanye Pilpres... diakses Kompas.com, 2022.

Latif Mahfuz, Abdul Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, ISSN: 2721-0545, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019

Nugroho, Wahyu & Erwin Syahruddin, Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis), Jurnal Hukum & Pembangunan FH UI, Vol. 51 No. 3 (2021): 637-658 terbit 2 Agustus 2020

Mahfud MD, Moh, Politik Hukum di Indonesia, Cet. Ke-7, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020.

Mahfud MD, Moh, Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia (Disertasi Doktor), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,1993.

Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta: Mandar Maju, 1992

Oup Chang, Dae 'Informalising Labour in Asia's Global Factory' dalam Journal of Contemporary Asia vol.39, no.2, May 2009, pp.161- 179.

Prasetyo, Aji Catatan Penting Pegiat Konstitusi atas Putusan Judicial Review UU Cipta Kerja, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita , 2022.

Rachmina Koho, Intan Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia, ISSN: 0854-7904, LENSA – VOLUME 4 No. 50, Maret 2021.

Suslianto, S., & Hadi, I. (2022). PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM KETENTUAN PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG

NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. *At-Tanwir Law Review*, *2*(2), 162-172.

Suwiknyo, Edi, Birokrasi Bisnis di Indonesia Terumit di Dunia, Ini Tanggapan Pemerintah https://ekonomi.bisnis.com, 2022.

Tjandra, Surya dkk. Advokasi Pengupahan di Daerah: Strategi Serikat Buruh di Era Otonomi Daerah Jakarta: Trade Union Rights Center, 2007.

Tjandraningsih, Herawati & Suhadmadi Diskriminatif dan Eksploitatif:Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia ;, AJI Indonesia, 2009.

Uwiyono, Aloysius dkk., Asas-asas Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 2014.

www.kemnaker.go.id. Klasifikasi pengaturan bidang ketenagakerjaan diakses 2022.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945